

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES)

Annisa Nur Salam

Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro,
Jl. Hayam Wuruk No. 5 Semarang
Annisa.nursalam95@gmail.com/085600295113

Marwini

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP. Email: arwin_ugm@yahoo.com

Abstrak

Berbicara kemiskinan sama halnya dengan membahas permasalahan klasik yang sifatnya mendunia. Pasalnya, topik kemiskinan ini sudah tentu dibicarakan di berbagai negara dari tahun ke tahun karena pada dasarnya setiap negara pernah mengalami kemiskinan. HDR¹ (2011) mempublikasikan bahwa sekitar 30% populasi dunia (1.56 milyar) hidup dalam kemiskinan multidimensional; 50% populasi dunia (3 milyar) hidup dengan pendapatan kurang dari 2.5 dollar per hari; dan 80% populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 10 dollar per hari. Hal lain yang cukup mengejutkan dan perlu digarisbawahi bahwa angka terbesar dari penduduk miskin dunia adalah muslim dan sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, diperlukan media pengentas kemiskinan yang pro Islam dan dapat dikembangkan di wilayah desa. Dalam hal ini penulis mencoba mengembangkan model Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan operasional berbasis ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai lembaga pendorong finansial bergeraknya usaha-usaha desa. Keberadaan BUMDes LKMS ini mampu menjadikan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang sejahtera. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode analisis deskriptif. Penulis melakukan library research mengenai tema terkait baik itu dalam ranah teoritis maupun praktis yang terdapat di Indonesia. Harapannya, model pengembangan BUMDes dengan basis ekonomi syariah ini dapat dijadikan percontohan

¹ Human Development Report (HDR) United Nations Development Program, 2011.

oleh berabagi negara, sehingga mampu mengoptimalkan potensi desanya dan terhindar dari kemiskinan yang selama ini menjadi polemik.

Kata kunci: BUMDes, LKMS, Ekonomi syariah, Kemiskinan

A. Pendahuluan

Kemiskinan seringkali menjadi hal yang menarik untuk dibahas, meskipun pada dasarnya topik mengenai kemiskinan ini telah muncul ratusan tahun yang lalu. Kondisi tersebut menandakan bahwa kemiskinan merupakan isu perekonomian yang sangat kompleks sehingga memerlukan penelitian yang lebih lanjut agar dapat diminimalisir secara efektif. Definisi kemiskinan sangatlah beragam, kondisi tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, melainkan telah meluas ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Berbicara kemiskinan sama halnya dengan membahas permasalahan klasik yang sifatnya mendunia. Pasalnya, topik kemiskinan ini sudah tentu dibicarakan di berbagai negara dari tahun ke tahun karena pada dasarnya setiap negara pernah mengalami kemiskinan.

Secara global, pada tahun 2012 jumlah masyarakat miskin dunia ialah sekitar 12,7 persen dari total penduduk.² Referensi lain mempublikasikan bahwa sekitar 30% populasi dunia (1.56 milyar) hidup dalam kemiskinan multidimensional; 50% populasi dunia (3 milyar) hidup dengan pendapatan kurang dari 2.5 dollar per hari; dan 80% populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 10 dollar per hari.³ Kondisi kemiskinan dunia yang digambarkan melalui data-data tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan di dunia hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, sedangkan sebagian besarnya termasuk dalam kategori miskin.

Hal lain yang cukup mengejutkan dan perlu digarisbawahi bahwa angka terbesar dari penduduk miskin dunia adalah muslim. Laporan tahunan World Bank 2015 menempatkan Indonesia pada urutan kesembilan dari sepuluh negara dengan

² Word Bank, 2016.

³ Human Development Report (HDR) United Nations Development Program, 2011.

jumlah penduduk miskin terbanyak bersama Madagaskar, Kongo, Mozambik, Nigeria, Tanzania, Bangladesh, Ethiopia, India, dan China.⁴ Indonesia sebagai negara berpenduduk miskin sebesar 11,25 persen dengan total penduduknya 85 persen muslim, tentu harus diakui bahwa proporsi terbanyak dari yang miskin ialah muslim.⁵

Padahal jika kita tinjau bersama, Islam memiliki berbagai solusi dalam upaya menghindari kemiskinan yang dapat diaplikasikan oleh umatnya. Dalam Islam terdapat zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.⁶ Meskipun memang telah banyak upaya lembaga-lembaga zakat dengan berbagai program anti kemiskinan dan sektor swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun oleh pihak-pihak lainnya, namun jumlah kemiskinan tak juga kunjung menurun secara signifikan.⁷

Di Indonesia, angka kemiskinan memang mengalami penurunan dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 11,25 persen pada tahun 2015, akan tetapi penurunannya cenderung melambat dan tidak signifikan.⁸ Di samping itu, angka 11,25 persen pada tahun 2015 tidak sesuai dengan kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menargetkan jumlah kemiskinan sebesar 7,5 persen pada tahun 2015.⁹ Jika ditelaah lebih lanjut, mayoritas penduduk miskin di Indonesia ialah penduduk yang berada di wilayah desa. Pada tahun 2017, terdapat 13,47 persen penduduk miskin yang tinggal di desa dan 7,26 persen yang berada di kota.¹⁰

⁴ World Bank, 2015.

⁵ Nafiah Ariyani, "Model Kelembagaan Hybrid dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Republika*. Bogor, 23 Juni 2016.


⁶ Sri Budi Cantika Yuli, "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Ekonomika Bisnis* 6 No. 1 (2015): 1

⁷ Nafiah Ariyani, "Model Kelembagaan..."

⁸ Badan Pusat Statistika (BPS), 2015.

⁹ Nafiah Ariyani, "Model Kelembagaan..."

¹⁰ Badan Pusat Statistika (BPS), 2017.

Grafik 1.1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), data diolah kembali

Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat dijadikan objek pelaksanaan pembangunan. Karena wilayah desa mampu berkenaan secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya pembangunan di desa, tentu mampu menciptakan kesejahteraan dan berujung pada pengurangan kemiskinan.¹¹ Mengingat sebagian penduduk miskin Indonesia berada di wilayah desa dan desa merupakan objek pembangunan utama, maka upaya pemberantasan kemiskinan akan efektif jika dimulai dari wilayah desa. Berbagai potensi desa dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Aset terbesar yang dimiliki desa ialah lekatnya nilai gotong royong dan nilai-nilai lokal lainnya. Selain itu, kondisi modal sosial (*social capital*) masyarakat desa yang sudah sangat kuat merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk mendorong kemandirian masyarakat di wilayahnya.¹²

¹¹ Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinjero Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)", *Jurnal Politik Muda* 4 No 1 2015, hlm. 117.

¹² Eko Kurniawan Komara, "Manfaat Badan Umum Milik Desa (BUM Desa) bagi Masyarakat (Telaah Kajian Manfaat Keberadaan BUM Desa

Kemandirian masyarakat desa akan tercapai ketika pendapatannya meningkat. Menurut Gunawan¹³, Badan Umum Milik Desa (BUMDes) merupakan wadah yang mampu menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Baik kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah. Regulasi BUMDes diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. BUMDes dibentuk dengan misi menggerakkan roda ekonomi melalui optimalisasi potensi yang ada di desa tersebut.¹⁴

Salah satu jenis usaha yang ada dalam BUMDes ialah bisnis keuangan mikro (Kemendes, 2016). Dimana Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk BUMDes bertugas dan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan. Selain itu, LKM BUMDes juga dapat menghindarkan masyarakat dari perangkap rentenir yang marak beroperasi di desa.¹⁵ Keberadaan LKM BUMDes tentu akan menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam (85 persen), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BUMDes dirasa lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Selain menciptakan kesejahteraan, LKMS BUMDes juga

‘Hanyukupi’ Ponjong dan BUM Desa ‘Sekjahtera’ Bleberan di Kabupaten Gunungkidul” Terbitan Yayasan Pena Bulu, 2015.

¹³ Ketut Gunawan, “Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi”, WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi 10 No. 3, 2011, hlm. 63.

¹⁴ Gabriella Hanny Kusuma, “BUMDes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan dan Desa Sumbermulyo”, Penabulu Fondation, 2016.

¹⁵ Dahlan Tampubolon, “Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan di Kabupaten Bengkalis. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Panam, 2010.

mengutamakan prinsip-prinsip keadilan di antara para anggotanya. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan yang melekat diantara masyarakat desa. Selain itu LKMS BUMDes tentu beroperasi secara syariah Islam, sehingga akan terhindar dari unsur maysir, gharar dan riba.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menawarkan konsep implementasi LKMS BUMDes yang mampu secara efektif meminimalisir kemiskinan di wilayah pedesaan. Harapannya, tulisan ini mampu menjadi pertimbangan *stakeholders* dalam mencanangkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

B. Landasan Teori

1. Teori Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Adapun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS ialah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.¹⁶

Faktor penyebab kemiskinan memang sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Berdasarkan penelitian Nurwati¹⁷, secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan ialah pendidikan, pendapatan, lokasi serta keterbatasan akses baik itu akses ke kesehatan, keuangan maupun pelayanan publik lainnya.

¹⁶ Bhima Nur Santiko, "Analisis Keterkaitan: Pengeluaran Pemerintah, Pertanian, dan Kemiskinan di Pedesaan Indonesia Periode 1993-2005", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009.

¹⁷ Nunung Nurwati, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan", *Jurnal Kependudukan Padjajaran* 10 No. 1, 2008, hlm. 5.


Menurut Thorbecke sebagaimana dikutip oleh Widiastuti¹⁸, kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Hal tersebut dikarenakan; *pertama*, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan; *kedua*, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri.

Berbicara kemiskinan tentunya tidak asing dengan teori “Vicious Circle of Poverty” atau yang disebut dengan teori “Lingkaran Setan Kemiskinan” yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Teori tersebut menggambarkan suatu konstellasi melingkar dari daya-daya yang cenderung beraksi satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa negara sedang berkembang biasanya memiliki produktivitas yang rendah sehingga penghasilan seseorang juga rendah dan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya yang minim. Karena itulah mereka tidak bisa menabung. Padahal tabungan adalah sumber utama pembentukan modal masyarakat sehingga capitalnya tidak efisien atau boros.¹⁹

Meier dan Baldwin mengemukakan pula satu lingkaran perangkat kemiskinan yang timbul dari hubungan saling mempengaruhi diantara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus memiliki tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Ketiga lingkaran perangkat kemiskinan tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut:

¹⁸ Ari Widiastuti, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010.

¹⁹ Annisa Rizki, “Lingkaran Setan”, 2012.

Gambar 2.1 Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Sumber: Sukirno (1985) dalam Sari (2012)

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES, pengertian BUMDes ialah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk

kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa²⁰.

Menurut Rahardjo dan Ludigdo (2006) sebagaimana dikutip oleh Ramadana,²¹ dalam hal perencanaan dan pembentukannya BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kesepakatan masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Menurut Maryunani (2008) sebagaimana dikutip oleh Samadi *et al.*²² ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah:

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;

²⁰ Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul", 2012.

²¹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1 No. 6, 2012.

²² Arrafiqur Rahman Samadi dan Afrizal, "Peranan Badan Umum Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)", 2012.

- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
- f. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal;
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*);
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan syari'ah Islam. Adapun pengertian lembaga keuangan mikro berdasarkan UU No. 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²³ Nurawami (2013) mendefinisikan LKMS sebagai institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan masyarakat yang termasuk kelompok miskin dengan berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu substansi keberadaan LKMS adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi golongan masyarakat lemah serta menambah lapangan kerja di daerah LKMS tersebut berdiri.²⁴ Di samping itu, LKMS dianggap sebagai institusi yang penting dalam menanggulangi kemiskinan dan membantu pembangunan melalui pengembangan kapasitas bagi masyarakat miskin untuk menikmati kemandirian yang lebih besar dan keberlanjutan dengan memberikan mereka akses ke jasa keuangan.

²³ Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.


²⁴ Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Perkembangan LKMS di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian Indonesia.²⁵ Institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah.²⁶

4. Akad Musyarakah dan Mudharabah

Musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana semua orang yang bekerjasama tersebut berkontribusi dalam modal (baik itu uang ataupun tenaga kerja). Jika mengalami keuntungan maka dibagikan kepada masing-masing sesuai kesepakatan. Dan jika mengalami kerugian, maka dibagikan pula berdasarkan persentase kontribusi modal.²⁷ Berikut merupakan skema akad musyarakah:

Gambar 2.2. Skema Akad Musyarakah



Sumber: Ilustrasi Penulis

Sedangkan *mudharabah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana sebagian orang hanya berkontribusi modal, dan sebagiannya lagi berkontribusi sebagai tenaga kerja. Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.


²⁵ Dedik Irawan, "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Analysis of The Development Strategy of Rural Islamic Microfinance Institution: Case Study at Al Hasanah BMT)", *JIIA* 1 No. 22, 2013.

²⁶ I Gede Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 18 No. 2, 2013.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).

Namun, jika kerugian tersebut akibat dari kesalahan pengelola modal, maka ditanggung oleh pengelola modal tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai kesepakatan.²⁸

Gambar 2.3. Skema Akad Mudharabah



Sumber: Ilustrasi Penulis

Namun, implementasinya di lembaga keuangan memiliki permasalahan sehingga tidak sesuai dengan teori fikih muamalat. Sebagaimana hasil penelitian Nugraheni²⁹ yang menyimpulkan bahwa dalam prakteknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menyatakan dengan jelas terkait kewajiban LKS dalam menanggung kerugian dan resiko secara bersama-sama. Selain itu, LKS juga mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya dapat mengaburkan mekanisme bagi hasil dan cenderung menyerupai praktik di bank konvensional. Dengan demikian, tidaklah heran jika proporsi nilai pembiayaan mudharabah mengalami trend menurun selama sepuluh tahun terakhir (2004 – 2013).

Pada umumnya praktek mudharabah dan musyarakah di Indonesia memang tidak terlaksana secara positif. Namun berdasarkan penelitian Rosita³⁰, terdapat salah satu LKS yang menerapkan pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas serta aset nonkas dan berdampak

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Destri Budi Nugraheni, “Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta”, *Mimbar Hukum* 22 No. 1, 2010.

³⁰ Siti Ita Rosita, “Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor (Study of Mudharabah and Profit in Bank Muamalat)”, *Jurnal Ilmiah Kesatuan* 14 No. 1, 2012.


positif. Penelitiannya menunjukkan bahwa LKS tersebut telah menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan PSAK No 105. Dan pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba LKS tersebut.

C. Metodologi

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu melalui pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih eksploratif ketika menjelaskan komponen-komponen penting yang dibahas dalam tulisan ini. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan studi literatur dari berbagai buku, naskah akademik, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen yang terkait lainnya. Dan analisis data yang digunakan ialah bersifat deskriptif.

Berikut merupakan kerangka pemikiran penulis dalam tulisan ini yang dijelaskan dalam bentuk grafis:

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penulisan



Sumber: Ilustrasi Penulis

D. Pembahasan


1. Fasilitas LKMS

Sekarang ini masyarakat miskin masih *unbankable*. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses perbankan. Salah satu alasannya adalah pendapatan yang sangat rendah. Ketidakmampuan untuk mengajukan kredit atau menyimpan uang semakin mempersulit untuk menemukan jalan keluar dari

kemiskinan. Hal tersebutlah yang melatar belakangi adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Gambar 4.1 menunjukkan bagaimana LKMS dapat memberi solusi terkait masalah kemiskinan dengan cara pemberian beberapa fasilitas. Ada enam fasilitas yang diberikan oleh LKMS dengan fungsi yang berbeda-beda bergantung pada kebutuhan. Fasilitas tersebut adalah *micro enterprise loans*, *save place to save*, *insurance*, *remittances and transfers*, *pensions*, *loan for emergencies needs*.

Gambar 4.1 Fasilitas LKMS



Pertama adalah LKMS memberikan *micro enterprise loans*. Fasilitas ini dapat dijadikan solusi untuk masalah modal kerja. LKMS menyediakan pembiayaan kepada masyarakat miskin. Karena pembiayaan ini bersifat mikro, maka persyaratannya akan berbeda dengan pembiayaan pada umumnya. Persyaratan tersebut akan disesuaikan dengan keadaan nasabah.

Pembiayaan yang diberikan harus digunakan untuk kegiatan yang produktif bukan konsumtif, terutama untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Apabila masyarakat miskin tersebut belum memiliki usaha, maka modal yang

dipinjamkan dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan penghasilan. Jika pembiayaan ini digunakan dengan benar, maka akan mampu meningkatkan pendapatan dan standar hidupnya.

Kedua ialah LKMS mampu memfasilitasi masyarakat miskin dalam penyimpanan dana (*save place to save*). Sudah menjadi kebutuhan dasar manusia pada umumnya dalam proses pendidikan, kelahiran dan pernikahan memerlukan dana yang tidak sedikit. Terkhusus untuk masyarakat miskin, tentunya tidak akan mampu memperoleh dana secara mendadak. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat dipercaya dan mudah diakses dalam menyimpan dana sedikit demi sedikit guna mempersiapkan proses pendidikan, kelahiran dan pernikahan di masa yang akan datang.

Ketiga adalah asuransi. Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah kematian. Biasanya ketika salah satu dari anggota keluarga meninggal (khususnya ayah) meninggal dunia atau terjadi kecelakaan, mereka akan kehilangan sumber nafkah yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan kelangsungan hidup yang semakin sulit. Asuransi merupakan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah ini. Namun biasanya asuransi hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atau menengah ke atas. Mereka menggunakan asuransi untuk memberikan proteksi pada beberapa masalah seperti kesehatan, pendidikan, properti, aset, kematian, dan lain sebagainya. Para penduduk kelas menengah dan menengah atas dapat melakukannya karena kemampuan mereka membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Pada model ini, penawaran asuransi tidak hanya untuk masyarakat menengah atau menengah ke atas namun juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Premi asuransi yang wajib dibayarkan tidak sebesar biasanya atau lebih rendah. Asuransi yang ditawarkan merupakan asuransi syariah, jadi dilatarbelakangi adanya kepentingan untuk saling tolong menolong (*Tabarru'*) bukan keuntungan sepihak. Walaupun premi yang dibayarkan kecil, namun fasilitas ini akan diberikan dengan pelayanan maksimal. Klaim akan didapatkan nasabah apabila mereka terkena bencana atau hal lainnya dengan jumlah sesuai hak yang dimiliki.

Fasilitas yang keempat adalah *remittances and transfers*. Fasilitas yang diberikan oleh LKMS ini memudahkan ketika masyarakat miskin menerima atau mengirim uang. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa biasanya masyarakat miskin ada di desa yang sedikit atau bahkan jauh akses dari perbankan. Sehingga penting rasanya LKMS menambahkan fasilitas ini untuk mereka. Dengan memberikan fasilitas *remittances and transfers* akan memudahkan distribusi modal masuk ke desa dengan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan keadaan ekonomi di wilayah tersebut.

Fasilitas lainnya yang dapat diakses dari LKMS ialah adanya pensiun. Terkadang manusia sejahtera di masa produktifnya akan tetapi tidak berinvestasi dan mempersiapkan masa tua sehingga mereka jatuh miskin. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemiskinan di masa tua, maka diperlukan fasilitas pensiun. Dimana masyarakat menyimpan sebagian gajinya untuk mempersiapkan hari tua. Dengan adanya fasilitas pensiun, old age tidak menjadi beban manusia produktif, sehingga ia mampu mandiri memenuhi kebutuhan hari tuanya meskipun tidak bekerja lagi.

Kejadian yang tidak pasti di masa depan menjadikan seseorang harus mengantisipasi hal buruk yang mungkin saja terjadi. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin adalah sakit atau keadaan darurat lainnya. LKMS memiliki tujuan tidak hanya mendapatkan profit namun juga membantu sesama. Maka dari itu fasilitas *loans for emergency needs*. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin ketika dalam keadaan darurat. Pinjaman diberikan dengan menggunakan akad *qard*, jadi masyarakat miskin hanya mengembalikan pinjaman pokoknya. LKMS juga dapat menggunakan dana dari zakat, infaq, dan sedekah yang dimiliki untuk membantu mereka.

2. Model Pengembangan BUMDes sebagai Penggerak Roda Perekonomian Desa

Setiap desa sudah tentu memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber utama pendapatan masyarakat. Potensi desa akan optimal jika dikelola secara bersama-sama dan terorganisir. Dengan adanya BUMDes, semua potensi desa yang ada diharapkan dapat memberikan andil besar dalam merubah suatu

perekonomian desa. Sehingga desa berkembang akan berubah menjadi desa mandiri. Mengingat besarnya manfaat dari keberadaan BUMDes, pada bab ini akan dibahas mengenai model BUMDes yang dapat dijadikan percontohan untuk kemudian diterapkan di berbagai desa pada setiap negara.

Dalam model yang akan ditampilkan terdapat tiga bagian utama dalam BUMDes, yaitu terkait bentuk organisasi, modal serta jenis usaha. Dari sisi bentuk organisasi, BUMDes diharapkan unit usaha yang berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi secara syariah (LKMS). Dengan berbadan hukum legal, BUMDes akan mendapatkan pengawasan secara lembaga keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Hal itu dirasa perlu, guna tercapainya suatu kepercayaan publik dan sesuai dengan regulasi.

Dari sisi modal, terdapat tiga sumber utama modal BUMDes. Yaitu berasal dari modal Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan sebagai modal awal dalam pendirian BUMDes dan semua perangkat yang berkaitan. Sumber modal lainnya berasal dari penyertaan masyarakat desa yang berupa simpanan atau tabungan di LKMS. Serta sumber modal lainnya berasal dari penyertaan desa yang dilakukan dalam bentuk kerjasama usaha, bantuan pemerintah atau berupa aset desa. Kerjasama yang dilakukan untuk memberikan andil permodalan terhadap BUMDes dapat dilakukan oleh pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan atau lembaga donor. Adapun bantuan pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Jenis usaha BUMDes dikelompokkan menjadi bisnis sosial sederhana, bisnis penyewaan barang, usaha perantara atau jasa pelayanan, usaha produksi atau perdagangan barang, bisnis keuangan mikro dan usaha bersama atau induk unit usaha. *Pertama*, bisnis sosial sederhana merupakan bisnis yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Secara riil, bisnis sederhana ini dapat berupa air minum desa, usaha listrik desa, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. *Kedua*, bisnis penyewaan barang yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujuka untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah


(PAD). Bisnis penyewaan barang misalnya dapat berupa penyewaan alat transportasi, peralatan pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes serta barang sewaan lainnya.

Ketiga, usaha jasa pelayanan ialah usaha yang memberikan jasa pelayanan kepada warga berupa jasa pembayaran listrik dan lain sebagainya. *Keempat*, usaha perdagangan barang ialah bisnis barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau jika dimungkinkan dapat pula dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha dari usaha perdagangan barang ialah pabrik es, pabrik asap cair, sumur bekas tambang, serta kegiatan bisnis produktif lainnya.

Kelima, bisnis keuangan mikro yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Dalam hal ini bisnis keuangan mikro berupa LKMS yang dijalankan secara syariah sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi dan kerjasama. *Keenam*, usaha bersama atau bisa disebut dengan holding, yaitu induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Dalam hal ini, usaha holding dikelompokkan dalam tiga sektor utama desa yaitu sektor ekowisata, pertanian dan perikanan. Di lapangan, ketiga sektor tersebut sudah tentu memerlukan sokongan modal dari lembaga keuangan. Dimana lembaga keuangan dalam hal ini ialah LKMS yang mampu diakses secara mudah oleh masyarakat desa untuk kebutuhan usahanya.

Penjelsan secara grafis mengenai konsep BUMDes sebagai penggerak roda ekonomi desa dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.2. Model Pengembangan BUMDes



3. Model Pengembangan BUMDes LKMS sebagai Lembaga Keuangan Usaha Masyarakat Desa

Sesuai dengan amanat UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, bahwa saat ini BUMDes LKM diharuskan memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Hal lainnya ialah melakukan pengelolaan simpanan dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM BUMDes ini tidak semata-mata hanya ingin mencari keuntungan saja, akan tetapi lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa.

Di samping itu, masyarakat desa juga dapat melakukan simpanan di LKM dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Hal yang

lebih penting ialah, LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, penulis menawarkan LKM dengan kegiatan operasional secara syariah (LKMS). Melalui akad syariah, masyarakat desa dapat menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* dalam menyimpan dananya di BUMDes LKMS serta menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah* dalam melakukan pembiayaan atau pinjaman.

BUMDes LKMS dapat membantu finansial sektor unggulan sesuai potensi desa yang ada, misalnya sektor ekowisata, pertanian dan perikanan. Di lapangan, dalam pengelolaan sektor unggulan desa biasanya dikelola oleh kelompok usaha yang berfokus mengurus satu sektor tertentu. Sehingga terbentuk, kelompok usaha ekowisata, kelompok tani, dan kelompok usaha ikan.


Kelompok usaha ekowisata dapat membentuk desa wisata. Dimana dalam desa wisata tersebut dibangun unit usaha seperti *home stay*, pemandu wisata dan pengrajin. Para wisatawan tentu datang dari berbagai daerah, sehingga memerlukan *home stay* sebagai tempat beristirahat. Wisatawan juga tentu melakukan aktifitas belanja untuk buah tangan, sehingga berjualan kerajinan tangan khas desa merupakan usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan. Di samping itu, wisatawan juga memerlukan orang yang memandu dalam perjalanan wisatanya, sehingga usaha pemandu wisata juga cukup memberikan andil besar bagi pendapatan masyarakat desa.

Kelompok tani tentu akan menghasilkan produk pertanian. Produk hasil panen tersebut dapat disimpan di lumbung desa. Dengan adanya satu lumbung desa pasokan dan kestabilan harga pangan akan terjamin. Di samping itu, lumbung desa juga mampu mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari terutama di masa tanam. Adapun pasar desa berfungsi untuk memasarkan produk yang dihasilkan petani. Dimana dalam pasar tersebut penjual dan pembeli dalam skala desa dapat bertemu. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai tempat untuk pemasaran hasil produksi tani ke masyarakat luar desa. Sehingga diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Dan asuransi pertanian diperlukan guna melakukan proteksi terhadap resiko gagal panen yang biasanya dapat menjadi permasalahan sektor pertanian.

Kelompok usaha ikan dapat mengembangkan usaha seperti pengadaan pabrik es. Dengan adanya pabrik es, para nelayan akan merasa terbantu dalam memperoleh kebutuhan es dengan biaya yang murah. Pengembangan kapal desa yang berskala besar juga diperlukan untuk mengorganisasi nelayan kecil. Sehingga mampu meningkatkan produksi, peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada pemodal besar. Di samping itu, pengadaan rumah makan yang menyediakan berbagai makanan laut (kuliner ikan) juga merupakan usaha yang potensial dilakukan. Para pengunjung dari luar dapat memperoleh ikan segar dengan harga yang murah sehingga pendapatan masyarakat desa pun akan meningkat.

Secara grafis, pemaparan di atas dapat dilihat dalam model pengembangan BUMDes LKMS sebagaimana berikut:

Gambar 4.3 Model Pengembangan BUMDes LKMS



Sumber: Ilustrasi penulis

4. LKMS BUMDes sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa

Keberadaan LKMS BUMDes memiliki berbagai dampak positif khususnya bagi perekonomian suatu desa. Desa yang memiliki BUMDes dan dibangun dengan keseriusan oleh seluruh masyarakatnya merupakan aset negara yang amat besar. Jika seluruh desa demikian tentunya suatu negara tidak sibuk memikirkan bagaimana melakukan program pengentas


kemiskinan, program penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Berbagai sektor unggulan di desa seperti ekowisata, pertanian dan perikanan perlu dikelola oleh BUMDes dan didukung secara finansial dengan adanya BUMDes LKMS. Sehingga sektor unggulan tersebut mampu menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat desa. Serta mampu mentransformasi masyarakat sangat miskin menjadi miskin, hampir miskin, tidak miskin hingga sejahtera.

Masyarakat yang sejahtera tentunya memiliki daya beli secara mandiri sehingga tidak perlu bantuan program subsidi atau sejenisnya. Bahkan masyarakat mampu produktif dengan turut terlibat dalam usaha yang dikelola secara bersama oleh BUMDes. Sehingga tujuan akhir dari BUMDes sendiri dapat tercapai, yaitu mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi kemiskinan desa tersebut.

Berikut merupakan penjelasan grafis dari konsep LKMS BUMDes sebagai solusi dalam mengurangi kemiskinan desa:

Gambar 4.4. Skema BUMDes dan Pengentasan Kemiskinan



Sumber: Ilustrasi Penulis

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan pada tulisan ini, dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, lembaga keuangan mikro merupakan kebutuhan bagi masyarakat miskin. Dimana lembaga keuangan mikro ini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia dari lahir hingga masa tua. *Kedua*, BUMDes dapat dikembangkan secara optimal dalam setiap jenis usaha yang digali dari berbagai potensi desa. Sehingga potensi desa tersebut dapat dijadikan bisnis dan menjadi pendapatan desa beserta masyarakatnya.

Ketiga, untuk mengelola berbagai usaha yang ada di desa, diperlukan suatu lembaga keuangan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan mikro tersebut, usaha masyarakat desa akan berkembang melalui dorongan modal dan pendampingan. Maka BUMDes LKMS merupakan jawaban dari kebutuhan lembaga keuangan mikro desa tersebut. Dimana dalam operasionalnya, BUMDes LKMS ini menerapkan akad-akad syariah Islam yaitu *wadiah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. *Keempat*, BUMDes LKMS dipandang mampu menjadi solusi bagi masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran serta meminimalisir kemiskinan.

Adapun rekomendasi yang penulis harapkan ialah, para pemangku kebijakan terkait dapat secara serius mengimplementasikan serta mengoptimalkan BUMDes di berbagai desa. Karena jika seluruh desa memiliki BUMDes yang berkembang tentunya suatu negara tidak sibuk memikirkan bagaimana melakukan program pengentasan kemiskinan, program penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Lubis, Sukrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Baskara, I Gede Kajeng. "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia". *Jurnal. Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2.
- Budiono, Puguh, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)". *Jurnal. Jurnal Politik Muda*, Vol.4 No.1, Januari-Maret 2015.
- Gunawan, Ketut, "Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi". *Jurnal. WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi* Vol. 10 No. 3 April 2011.
- Irawan, Dedik, "Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Analysis of The Development Strategy of Rural Islamic-Microfinance Institutions: Case Study at Al Hasanah BMT)". *Jurnal. JIIA*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Nugraheni, Destri Budi, "Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syari'ah di Yogyakarta". *Jurnal. Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010.
- Nurawami, Shofia, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Kredit terhadap Pendapatan Kotor UKM Rumah Tangga setelah menjadi Kreditur". *Jurnal. Jurnal Studi Kasus BMT Muamalat*, 2013.
- Nurwati, Nunung, "Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan". *Jurnal. Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 1, Januari 2008.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)". *Jurnal. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2012.
- Rosita, Siti Ita, "Studi Pembiayaan Mudharabah Dan Laba Perusahaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor (Study Of Mudharabah And Profit In Bank

- Muamalat)". *Jurnal. Jurnal Ilmiah Kesatuan* , Vol. 14, No. 1, 2012.
- Yuli, Sri Budi Cantika, "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)". *Jurnal. Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No.1 Bulan Januari, 2015.
- Santiko, Bhima Nur, "Analisis Keterkaitan: Pengeluaran Pemerintah, Pertanian, dan Kemiskinan di Pedesaan Indonesia Periode 1993-2005". *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2009.
- Sari, Ayula Candra Dewi Mulia, "Pengaruh Kepemilikan Aset , Pendidikan, Pekerjaan dan Jumlah Tanggungan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*, 2012.
- Tampubolon, Dahlan, "Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan di Kabupaten Bengkalis", *Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Panam*, 2010.
- Widiastuti, Ari, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2008", *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 2010.
- Ariyani, Nafiah, "Model Kelembagaan Hybrid dalam Penanggulangan Kemiskinan". *Republika*. Bogor. 23 Juni 2016.
- Rizki, Annisa, *Lingkaran Setan*, 2012.
- Samadi, Arrafiqur Rahman dan Afrizal, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)", 2012.
- Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi, "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul", 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa tahun penerbitan.
- Human Development Report (HDR), United Nations Development Program, 2011.

Komara, Eko Kurniawan, “Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bagi Masyarakat (Telaah Kajian Manfaat Keberadaan BUM Desa ‘Hanyukupi’ Ponjong dan BUM Desa ‘Sejahtera’ Bleberan di Kabupaten Gunungkidul)”, Yayasan Penabulu, 2015.

Kusuma, Gabriella Hanny, “BUMDes: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo)”, Penabulu Foundation, 2016.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, *Pendekatan Utuh Penguat Kelembagaan Ekonomi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016.

Word Bank, 2016.

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa